



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya memperbaiki sistem manajemen organisasi yang berimplikasi terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan perbaikan tambahan penghasilan pegawai melalui pemberian tunjangan kinerja yang proporsional telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa nomenklatur yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat;
  - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
  - d. tidak masuk kerja dengan keterangan dibuktikan dengan surat keterangan:
    1. sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    2. sakit rawat inap dibuktikan surat keterangan dokter rumah sakit rawat inap;
    3. cuti alasan penting;
    4. cuti tahunan; dan

5. cuti besar.
  - (2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dicetak melalui aplikasi kehadiran pegawai.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 10

- (1) Metode penghitungan prestasi kehadiran pegawai yang dilakukan melalui aplikasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. indikator keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. keterlambatan masuk kerja kurang dari 30 (tiga puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
    2. keterlambatan masuk kerja kurang dari 60 (enam puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen);
    3. keterlambatan masuk kerja kurang dari 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
    4. keterlambatan masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
  - b. indikator kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat kurang dari 30 (tiga puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
    2. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat kurang dari 60 (enam puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen);
    3. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat kurang dari 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
    4. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
  - c. indikator tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. tidak masuk kerja tanpa keterangan, 1 (satu) hari kumulatif satu bulan dikurangi 5% (lima persen); dan

2. tidak masuk kerja tanpa keterangan, lebih dari 2 (dua) hari kumulatif satu bulan dikurangi 10% (sepuluh persen).
  - d. indikator sakit dengan keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 1, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. sakit dengan keterangan dokter, 1 (satu) hari kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen); dan
    2. sakit dengan keterangan dokter, lebih dari 3 (tiga) hari kumulatif satu bulan dikurangi 5% (lima persen).
  - e. indikator sakit rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. sakit rawat inap, kurang dari atau sama dengan 7 (satu) hari kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen); dan
    2. sakit rawat inap, lebih dari 8 (delapan) hari kumulatif satu bulan dikurangi 2% (dua persen).
  - f. indikator cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. cuti alasan penting, kurang dari atau sama dengan 9 (sembilan) hari kumulatif satu bulan dikurangi 0% (nol persen); dan
    2. cuti alasan penting, lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen).
  - g. indikator cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 4, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. cuti tahunan, kurang dari atau sama dengan 6 (enam) hari kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen); dan
    2. cuti tahunan, 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) hari kumulatif satu bulan dikurangi 5% (lima persen).
  - h. indikator cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d angka 5, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. cuti besar, kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan kumulatif satu bulan dikurangi 10% (sepuluh persen); dan
    2. cuti besar, 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan kumulatif satu bulan dikurangi 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah serta pramu kebersihan (pasukan kuning).

3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tidak melaporkan laporan Kinerja bulanan pegawai dikurangi 20% (dua puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) total TPP.
  - (2) Ketentuan mengenai format laporan Kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan Kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pramu kebersihan (pasukan kuning).
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) PNS melaksanakan presensi masuk kerja paling cepat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam masuk.
- (2) PNS melaksanakan presensi pulang kerja paling lambat 90 (sembilan puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (3) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap Terlambat Masuk Kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a.
- (4) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (5) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja lebih cepat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap terlambat masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu menit).
- (6) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap pulang mendahului jam kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu menit).
- (7) Ketentuan waktu kerja PNS dan waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk SKPD yang menerapkan kerja shift atau penugasan waktu kerja khusus bagi sebagian pegawai disebabkan tugas pokok dan fungsinya, maka diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD dan disesuaikan dengan mesin absensi elektronik dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Ketentuan waktu kerja PNS pada saat bulan puasa Ramadhan disesuaikan dengan Surat Edaran/Keputusan Bupati.

5. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di Luar Kantor yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak didukung oleh surat perintah wajib membuat surat pernyataan.
  - (2) Ketentuan mengenai format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf f diubah dan huruf h dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. Calon PNS;
  - b. PNS pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten;
  - c. PNS yang tersangkut masalah hukum sejak dilakukan penahanan sampai memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. PNS yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
  - f. PNS yang mengambil cuti besar untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
  - g. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - h. dihapus; dan
  - i. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun.
- (2) TPP tidak diberikan kepada PNS pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali TPP ke 13 dan dapat diberikan TPP ke 14 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
6 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERBASIS KINERJA

SURAT PERNYATAAN

Tidak Mengisi Daftar Hadir  
Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada  
Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris/Bagian/  
Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang.....  
di  
Sumedang

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada hari ....., tanggal . . ., saya tidak mengisi karena  
daftar hadir pada pagi/sore) hari,  
karena.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

Sumedang,  
Yang Membuat Laporan,

Atasan Langsung

Yang Bersangkutan

.....

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR